

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan salah satu aparaturnegara angkatan darat yang memiliki tugas pokok untuk menegakkan dan mempertahankan serta melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara seperti perang (Heryadi,2022).

Salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki prajurit TNI AD adalah integritas. Integritas adalah komitmen untuk melakukan segala sesuatu sesuai nilai dan norma , sesuai prinsip yang benar dan beretika , dan konsistensi adalah komitmen untuk menjalankan komitmen tersebut dalam segala situasi , tanpa ada kemungkinan atau paksaan untuk menyimpang dari prinsip. (Zahra, 2011) (Eprianti, 2020). Nilai tersebut berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. TNI AD yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2, Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri , orang lain , atau suatu perusahaan secara melanggar hukum sehingga merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. (Zakaria, 2019) menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan perilaku menyimpang (yang umumnya dilakukan oleh oknum pejabat publik) terhadap masyarakat. Menurut Ganis Diarsyah (2023) Perilaku korupsi tidak

selalu berhubungan langsung dengan uang, namun banyak ditemukan pada perbuatan - perbuatan kecil yang kita lakukan di rumah, di kampus, di kantor , dan lain – lain. Alatas (1999)(Wibawa, 2021) mengemukakan Korupsi mengacu pada penyuaapan pejabat publik oleh individu atau badan swasta untuk mendapatkan hak istimewa atau posisi tawar.

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia semakin meluas dan merambah khususnya pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif sampai lembaga yudikatif, saat ini Indonesia masih jauh dari kata “Bebas Korupsi” dan pada kenyataannya merajalelanya korupsi berada di semua lini pemerintahan termasuk dalam ranah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Realita yang tengah dihadapkan bahwa segala perilaku para pejabat menjadi sorotan publik, terlebih ketika ada praktik korupsi yang melingkar dalam tubuh kekuasaan pejabat tersebut.

Dijelaskan oleh (Emmanuel, 2019) Sejumlah kecil anggota TNI mengendalikan sebagian besar perekonomian ilegal negara dan juga memberikan perlindungan terhadap bisnis ilegal , termasuk bukti bahwa anggota TNI terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal seperti perdagangan narkoba. Hal ini di buktikan dengan dalam 5 tahun belakangan ini, maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam ranah TNI AD, seperti kasus korupsi dana pembangunan rumah TNI AD periode 2013-2020 yang digunakan untuk keperluan pribadi, adanya suap menyuap penerimaan tentara sebesar 1.5 Miliar, oknum anggota TNI terjerat kasus korupsi satelit Kemenham dan beberapa kasus lainnya. (Wijana, 2020) juga menyebutkan adanya kasus

korupsi pada tahun 2018 negara disebut mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 220 miliar akibat keterlibatan prajurit TNI , yakni korupsi pembelian helikopter AW101 , dan ketiga tersangka merupakan personel TNI.

Untuk mencegah dan berkembangnya niat juga kesempatan korupsi, perlu menumbuhkan dan menerapkan nilai integritas. Kemendikbud (2018:75) menjelaskan bahwa terdapat beberapa nilai-nilai anti korupsi yang kemudian nilai tersebut diimplementasikan di lingkungan TNI AD, nilai tersebut diantaranya kejujuran (*honesty*), kepedulian (*care*), kemandirian (*independency*), kedisiplinan (*discipline*), tanggung jawab (*responsible*), kerja keras (*hard work*), kesederhanaan (*simplicity*), keberanian (*bravery*) dan keadilan (*justice*). Semakin berjalannya waktu, korupsi menjadi salah satu makanan sehari-hari dan apabila hal tersebut tidak dicegah, salah satu efek negatif jangka panjang paling berbahaya dari korupsi adalah rusaknya generasi muda, generasi muda tumbuh menjadi pribadi anti sosial yang terbiasa dengan kurang jujur atau seringnya berbohong dan tidak bertanggung jawab dan faktor yang merupakan kunci awal dari tindakan korupsi adalah gaya hidup mewah dan ketidakdisiplinan pada diri seseorang.

Rahman (2022) menggambarkan bahwa pola hidup atau gaya hidup merupakan "keseluruhan dari diri seseorang" dapat diartikan bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang dianggap penting oleh orang lain di sekitar mereka (kepentingan), dan apa yang dipikirkan orang tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka (pendapat). Hal tersebut

berkaitan dengan kedisiplinan, terlebih dalam melakukan pencegahan tindakan korupsi.

Helmi (2012) (Deni, 2018) menyatakan kedisiplinan adalah salah satu sikap dan perilaku untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan atas kesadaran diri seseorang. Heryadi (2022) juga menjelaskan bahwa disiplin merupakan sikap patuh atau taat terhadap peraturan dan mampu mengelola waktu dengan tepat dan sebaik-baiknya. Salah satu tugas memperkuat disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI adalah untuk menunjang misi pokok TNI , seperti menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI (Heryadi dkk, 2022). Dengan begitu, Penanaman kedisiplinan dilakukan sejak usia dini yang kemudian perlu adanya peningkatan melalui beberapa kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada lingkungan TNI AD harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam manajemen waktu, disiplin dalam bertugas, disiplin dalam menaati peraturan agar terhindar dari korupsi. Diketahui kemungkinan besar karena korupsi mengikuti pola hidup manusia yang materialistis , maka korupsi dapat berkembang kembali secara dinamis di masa depan, sehingga pembentukan perilaku anti korupsi dalam ranah TNI khususnya TNI AD dengan menerapkan juga melatih pola hidup sederhana dan meningkatkan kedisiplinan guna mencegah terjadinya korupsi dan untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi.

Upaya penerapan pola hidup sederhana dan kedisiplinan dalam menjalankan pendidikan dan tugas bukanlah suatu perkara yang mudah bagi prajurit TNI AD, karena banyak dan besarnya tantangan yang dihadapi. bagi

prajurit yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang lemah akan sangat mudah terjerumus kepada pelanggaran dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, peraturan dan tindakan asusila seperti korupsi.

Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan pengembangan penelitian terkait perilaku anti korupsi yang sudah ada sebelumnya dan lebih di spesifikasikan berdasarkan penerapan nilai-nilai anti korupsi yaitu kesederhanaan dan kedisiplinan khususnya pada pejabat pemegang keuangan Akademi Militer. Pejabat pemegang keuangan Akademi Militer merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan kas khususnya di Akademi Militer, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Pola Hidup Sederhana Dan Kedisiplinan Pejabat Pemegang Keuangan di Satuan Akademi Militer Terhadap Perilaku Anti Korupsi”**.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pola hidup sederhana dan kedisiplinan diri terhadap perilaku anti korupsi pada pejabat pemegang keuangan di Akademi Militer Magelang.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu terkait kepenulisan lebih jauh dan bermanfaat, serta menua pihak yang membaca penelitian

ilmiah dibidang psikologi dalam ranah TNI AD khususnya terkait dengan perilaku anti korupsi atau permasalahan yang serupa.

- b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dan semua pihak yang membaca dalam hal pengaruh penerapan nilai-nilai anti korupsi khususnya di ranah TNI AD.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan kemampuan penulis baik dalam hal penulisan, penyusunan, penelitian, perumusan hasil hasil secara ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara penerapan nilai-nilai perilaku anti korupsi khususnya pada pola hidup sederhana dan kedisiplinan diri pada pejabat pemegang keuangan Akademi Militer Magelang.

b. Bagi Universitas

Sebagai rancangan untuk mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian atau penelitian kedepannya dan untuk meningkatkan reputasi kampus khususnya prodi Psikologi melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh untuk kedepannya.

c. Bagi Instansi Akademi Militer

Sebagai salah satu bahan evaluasi dari penerapan nilai-nilai anti korupsi dan upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat

diterapkan di lingkungan Akademi Militer dan apabila terbukti pejabat pemegang keuangan memiliki perilaku anti korupsi yang rendah, maka Akademi Militer memiliki upaya pencegahan dan penanggulangan atau langkah lain yang akan di terapkan sebagai bentuk pencegahan perilaku korupsi.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang psikologi yang berkaitan dengan variabel pola hidup sederhana, kedisiplinan dan perilaku anti korupsi.

D. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis peneliti dengan judul “Pengaruh Penerapan Pola Hidup Sederhana Dan Kedisiplinan Diri Pejabat Pemegang Keuangan di Satuan Akademi Militer Terhadap Perilaku Anti Korupsi”, penelitian ini bersifat orisinil karena tidak ada penelitian yang memiliki judul dan subjek yang sama dengan penelitian ini, akan tetapi kemungkinan terdapat penelitian yang serupa atau memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini, seperti :

a. Membasmi Korupsi dengan Cara Melaksanakan Pola Hidup Sederhana.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel bebas yaitu pola hidup sederhana, namun terdapat perbedaan dalam variabel tergantung, metode penelitian, alat ukur penelitian dan subjek penelitian.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zakaria (2019) menjelaskan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi pada diri seseorang dengan menerapkan pola hidup sederhana dan sikap konsisten untuk melawan korupsi.

b. Konsep Pola Hidup Sederhana : Solusi Mengatasi Problematika Korupsi

Penelitian ini memiliki variabel yang sama yaitu pola hidup sederhana (variabel bebas) dan perilaku anti korupsi (variabel tergantung, namun terdapat banyak perbedaan terkait metode penelitian yang dipakai, subjek dan alat ukur penelitian. Pada penelitian ini membahas mengenai solusi mengatasi korupsi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerapan pola hidup sederhana terhadap perilaku anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurdi (2021) memperoleh hasil bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberantas dan mencegah perilaku tindak pidana korupsi yaitu melalui penerapan pola hidup sederhana yang merupakan upaya dalam menyelesaikan permasalahan korupsi dengan cara menerapkan konsep hidup apa adanya. Upaya yang hampir sama dan yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan represif, perbaikan sistem dan edukasi, sosialisasi atau kampanye.

c. Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa (Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat)

Penelitian ini memiliki kesamaan pada tujuan penerapan atau implementasi nilai-nilai anti korupsi. Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sendiri lebih menspesifikan implementasi nilai-nilai anti korupsi yaitu nilai kesederhanaan dan kedisiplinan, dan terdapat perbedaan lain yaitu pada subjek penelitian, alat ukur penelitian dan metode penelitian yang di pakai.

Penelitian yang dilakukan oleh Imamsyah & Taqiuddin (2022) menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai perilaku anti korupsi yang dilakukan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang mampu menciptakan perilaku anti korupsi dan dapat mencegah tindakan tersebut membangun kompetensi dan komitmennya sebagai *agent of change* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. *Anti-Corruption Education as a Preventive Action for Corrupt Behavior.*

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti sendiri yaitu terdapat pada metode penelitian yang digunakan dengan melalui refleksi diri dengan pendekatan *student centered learning*, subjek penelitian dan pada variabel bebas penelitian. Sedangkan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sendiri terdapat pada variabel

tergantung dan memiliki sedikit kesamaan pada tujuan dilakukannya penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dkk (2021) menjelaskan bahwa salah satu tindakan yang dapat diterapkan untuk menciptakan budaya perilaku anti korupsi adalah melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan melalui pendidikan anti korupsi.

- e. Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Sejak Anak Usia Dini bagi Anggota Kowad Korem 072 Pamungkas.

Penelitian ini memiliki kesamaan pada nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan pada prajurit TNI AD akan tetapi peneliti sendiri lebih menspesifikkan nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan pada prajurit TNI AD yaitu terkait nilai kesederhanaan dan kedisiplinan dan memiliki perbedaan pada fokus penelitian, variabel bebas yang digunakan, subjek penelitian dan metode yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Heryadi dkk (2021) menyimpulkan bahwa metode yang dilakukan yaitu melalui dialog dan diskusi tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman subjek tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada keluarga khususnya sejak anak usia dini dan mampu mempersiapkan agar anak menjadi generasi anti korupsi.